



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DALAM RANGKA PENELAAHAN BAKN TERKAIT LHP BPK RI TENTANG PNBP BPOM TAHUN 2019 SERTA TUGAS DAN FUNGSI BPOM KE BPOM BANDUNG

TANGGAL 30 NOVEMBER -02 DESEMBER 2020

MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020-2021

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 20A, ayat (1) disebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.” Selanjutnya di Pasal 23E ayat (2) disebutkan “Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya.” Pada ayat (3) disebutkan “Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.” Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, DPR RI memiliki sejumlah alat kelengkapan dewan, salah satunya adalah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), yang secara teknis pelaksanaan tugasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3. Dalam Pasal 112D ayat (1) poin d disebutkan bahwa “BAKN DPR RI bertugas: *Pertama*, melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada DPR; *Kedua*, menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi; *Ketiga*, menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas permintaan komisi; dan *keempat*, memberikan masukan kepada BPK RI dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.” Pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas penelaahan atas

laporan hasil pemeriksaan BPK RI, BAKN DPR RI dapat meminta penjelasan kepada BPK RI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Dalam masa sidang II DPR RI Tahun 2020, BAKN DPR RI melakukan penelaahan terkait dengan PNPB BPOM. Pemilihan tema tersebut berdasarkan penugasan pimpinan DPR RI yang mempunyai dampak luas terhadap masyarakat serta masih banyak permasalahan yang diungkap dalam hasil pemeriksaan BPK RI.

BPOM merupakan institusi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap proses pembuatan obat dan makanan. Dalam situasi kondisi kesehatan masyarakat Indonesia yang sedang menghadapi pandemic COVID 19, BPOM mempunyai peranan besar dalam pengawasan dan perijinan pembuatan vaksin COVID 19. Oleh karena itu BAKN perlu untuk mendapatkan informasi dan pendalaman terkait dengan peraturan, perijinan dan pengawasan pembuatan vaksin COVID 19 yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero).

B. Ruang Lingkup

Kunjungan Kerja BAKN ke Bandung Provinsi Jawa Barat ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan jawaban atas beberapa pertanyaan terkait PNPB dan kinerja BPOM terkait dengan produksi Vaksin COVID 19 oleh PT Bio Farma sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan, pengawasan dan pengendalian obat-obatan ilegal ataupun pemalsuan obat yang dilakukan oleh BPOM
2. Bagaimana proses perijinan untuk produksi dan peredaran vaksin COVID 19 yang diproduksi Bio Farma
3. Sejauh mana pengawalan uji klinik BPOM terhadap pembuatan vaksin COVID 19 oleh PT Bio Farma
4. Bagaimana skema pengawasan BPOM setelah Vaksin COVID 19 diproduksi dan di gunakan masyarakat
5. Bagaimana kesiapan PT Bio Farma dalam menjalankan tugas untuk memproduksi Vaksin COVID 19 dari pemerintah
6. Bagaimana proses perencanaan pembuatan vaksin COVID 19 yang akan diproduksi secara massal bagi masyarakat Indonesia
7. Bagaimana dukungan anggaran dari pemerintah dalam proses pembuatan vaksin Covid 19
8. Apa yang menjadi kendala bagi PT Bio Farma dalam proses pembuatan Vaksin COVID 19 di Indonesia

9. Bagaimana pengawasan dan pendampingan dari Kementerian Kesehatan RI kepada PT Bio Farma
10. Bagaimana koordinasi Kementerian Kesehatan RI dengan BPOM dan juga PT Bio Farma (Persero) terkait dengan produksi Vaksin COVID 19
11. Bagaimana bertanggungjawab jika terjadi kegagalan terhadap uji coba dan pembuatan vaksin COVID 19
12. Bagaimana peran Kemenkes RI dalam mengkoordinasikan dengan Gugus Tugas Penanganan COVID 19, Komite Penanganan COVID 19 dan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional
13. Biaya penanganan dari dampak virus COVID 19 ini cukup besar dan menyita anggaran negara yang besar. Bagaimana pengawasan dari Kementerian Kesehatan agar tidak ada kebocoran maupun penyalahgunaan anggaran
14. Bagaimana hasil evaluasi Kementerian Kesehatan terkait dengan pelaksanaan penanganan COVID 19 di Indonesia

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Masalah

Kondisi kesehatan yang menurun secara global akibat virus COVID 19 dirasakan oleh banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Dampak secara langsung dengan adanya COVID 19 ini sangat besar baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Data dari WHO pada tanggal 15 November 2020 menyatakan virus COVID 19 ini sudah menjangkiti 220 negara dengan jumlah positif 53,76 juta orang dan 1,3 juta orang meninggal dunia. Sementara di Indonesia penyebaran COVID 19 sudah mencapai 467.113 orang positif dan 15.211 orang meninggal dunia. Pemerintah Indonesia secara sigap mencoba mencari jalan keluar dengan berusaha memproduksi vaksin anti virus COVID 19 secara mandiri yang akan diproduksi massal untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah menunjuk PT Bio Farma (Persero) sebagai perusahaan BUMN yang memproduksi Vaksin COVID 19.

Proses Produksi obat dan vaksin COVID 19 ini tidak secara mudah dilakukan, mengingat tahapan pembuatan vaksin yang tidak tergesa-gesa namun terjaga mutu dan manfaatnya. Produksi dan peredaran vaksin COVID 19 ini tidak dapat dilepaskan dari kewenangan dan tanggungjawab BPOM RI. Perijinan dan pengurusan pembuatan obat dan vaksin berada di bawah BPOM RI. Kebutuhan vaksin ini diperlukan masyarakat secara luas dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID 19. Dengan demikian, BAKN perlu untuk melakukan

pendalaman pada perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan pembuatan vaksin COVID 19 yang diproduksi PT Bio Farma (Persero). BAKN juga perlu untuk mendapatkan informasi terkait dengan perijinan dan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM RI.

Kesehatan sebagai salah satu sector penting yang menjadi tanggungjawab pemerintah. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Kesehatan. Koordinasi peningkatan kesehatan masyarakat menjadi tanggungjawab Kementerian Kesehatan. Dengan demikian, BAKN perlu untuk meminta penjelasan dari Kementerian Kesehatan terkait dengan kinerja BPOM dan kinerja PT Bio Farma, khususnya dalam proses produksi Vaksin COVID 19.

B. Pertemuan BAKN dengan BPOM, PT Bio Farma dan Kementerian Kesehatan

Dalam kegiatan kunjungan ke Bandung Jawa Barat ini, BAKN DPR RI mendapatkan masukan dari BPOM, PT Bio Farma dan Kementerian Kesehatan sebagai berikut.

1. Penjelasan BPOM

- 1) Dalam pembuatan vaksin uji klinik menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang akan menjadi produsen vaksin. Dengan demikian, PT Bio Farma sedang menyelesaikan uji klinis tahap 3 agar nantinya vaksin dapat diproduksi secara aman dan bermanfaat
- 2) pada dasarnya pembuatan vaksin secara normative memakan waktu yang cukup lama yakni lebih dari 3 tahun. Namun untuk kondisi tertentu dapat dipercepat dengan kesepakatan bersama lembaga yang membidangi kesehatan dunia. Hal ini dilakukan dalam rangka pencegahan penyakit yang secara massif menyebar di tengah masyarakat.
- 3) Perijinan yang diberikan kepada Produsen vaksin dalam gal ini PT Bio Farma masuk dalam kategori *emergency use authorization (EUA)*. *EUA merupakan ijin yang diberikan kepada produsen vaksin karena kondisi khusus yakni wabah penyakit yang melanda masyarakat.*
- 4) Vaksin covid 19 ini perlu adanya tempat penyimpanan yang memiliki suhu rendah, sehingga diperlukan sarana dan prasarana untuk penyimpanan
- 5) Kerjasama Indonesia dengan produsen vaksin asal China dipilih karena Sinovac merupakan salah satu produsen vaksin Covid 19 yang telah melewati vase uji klinis lebih terdepan dibandingkan dengan Negara lain.

- 6) BPOM akan selalu mengawasi semua proses perijinan, pembuatan dan peredaran vaksin covid 19
- 7) Uji tahap tahap berikut sesuai kondisi normal akan tetap dilakukan terhadap uji vaksin covid 19 di Indonesia, sehingga apabila terjadi perbedaan dapat segera dilakukan penyesuaian

2. Penjelasan PT Bio Farma (Persero)

PT Bio Farma menjaskan proses perijinan dan produksi vaksin Covid 19 yang menjadi tanggungjawab perusahaan untuk diproduksi secara masal

- 1) Pemerintah menunjuk PT Bio Farma untuk memproduksi vaksin covid 19 yang bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung. FK UNPAD dipilih dari beberapa kampus yang memiliki fasilitas pengujian karena FK UNPAD yang paling siap dibandingkan dengan kampus lain.
- 2) Uji sampel terkait uji klinik tahap 3 dilakukan dibanding dengan pertimbangan banyak suku, dan kondisi lain
- 3) Dalam jangka pendek ini, strategi yang digunakan adalah dengan menggandeng partner global seperti sinovac yang lebih dulu melakukan uji klinis. Dalam jangka panjang nantinya pemerintah melalui konsorsium bio farma akan mengembangkan vaksin secara mandiri.
- 4) Kapasitas produksi yang Sudah Siap sebanyak 100 Juta Dosis/Tahun (Gedung 21), kemudian Tambahan Kapasitas Siap Di Bulan Desember 2020 sebanyak 150 Juta Dosis/Tahun (Gedung 43). Untuk Kapasitas Produksi Tahun 2021 =sebanyak 250 Juta Dosis/Tahun.

3. Penjelasan Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan menyampaikan beberapa hal terkait dengan penanganan COVID 19 dan upaya penanggulangan dengan produksi Vaksin COVID 19.

- 1) Indonesia telah melakukan penanggulangan Pandemi COVID-19 yang telah tertuang dalam KMK 413 nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19. strategi penanggulangan melalui melalui penguatan di berbagai pilar antara lain surveilans di wilayah dan pintu masuk, diagnosis laboratorium, manajemen klinis, PPI, komunikasi risiko dan

pemberdayaan masyarakat, penyediaan sumber daya serta pelayanan kesehatan esensial. Tentunya penanggulangan ini memerlukan kolaborasi dan koordinasi lintas sector.

- 2) Pada semua pilar tersebut, tentunya ada penguatan terhadap 2 pilar yaitu surveilans dan pencegahan penularan. Strategi ini mengharuskan Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam menangani pandemi Covid-19. Pemerintah wajib melakukan 3T (test, trace, treat) , sedangkan masyarakat wajib melakukan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak)
- 3) Dalam rangka penguatan pelacakan kontak, saat ini telah dikeluarkan panduan singkat pelacakan kontak erat dan aplikasi pelacakan kontak. Keduanya telah dilakukan sosialisasi ke seluruh provinsi dan penguatan tracer dan data manager pada 10 provinsi prioritas. 10 provinsi prioritas tersebut adalah DKI, Aceh, Sumut, Jabar, Jateng, Jatim, Kalsel, Sulsel, Bali dan Papua.
- 4) Dalam hal mencegah kasus importasi Kementerian Kesehatan terus memperkuat kekarantinaan Kesehatan di pintu masuk negara. Terkait Protokol Kesehatan pada Pengawasan Kedatangan dari Luar Negeri mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam regulasi :
 1. Surat Menteri Kesehatan nomor PM.03.01/menkes/338/2020
 2. SE Gugus Tugas No. 09 tahun 2020Adapun untuk pengawasan dalam negeri, selain mengacu pada Kepemenkes nomor HK.01.07/MENKES/413/2020, dan SE Gugus Tugas No. 09 tahun 2020, juga mengacu pada *SE MENKES NO* HK.02.01/MENKES/382/2020. Selain itu Kementerian Kesehatan memiliki E-HAC yang dapat di download melalui Google Play maupun App Store. Pada situasi pandemi dan terjangkitnya wilayah - wilayah di dalam negeri, setiap Pelaku Perjalanan wajib menyatakan deklarasinya melalui HAC baik secara elektronik/ non elektronik (sesuai amanah UU Karkes).
- 5) Dalam hal tenaga kesehatan untuk penanganan COVID-19, hingga 22 November 2020 Kementerian Kesehatan telah menempatkan tenaga kesehatan sebanyak

19.905 orang dari berbagai profesi melalui mekanisme penempatan relawan tenaga kesehatan, Nusantara Sehat Tim dan Individu, serta Internsip.

- 6) Terkait dengan ketersediaan rumah sakit, saat ini telah ditunjuk RS yang melayani COVID-19 sebanyak 921 RS Rujukan, terdiri dari 132 RS ditetapkan Kementerian Kesehatan dan sebanyak 789 RS ditetapkan oleh Gubernur masing-masing provinsi. Namun demikian dengan meningkatnya kasus COVID-19 maka perawatan juga diberikan pula oleh rumah sakit pemerintah maupun swasta lainnya. Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk terus melakukan kesiapsiagaan dengan meningkatkan kapasitas ruang isolasi dan ICU untuk perawatan pasien Covid19 sebagaiantisipasi lonjakan kasus Covid-19
- 7) Untuk mendukung pemeriksaan Covid-19, Kementerian Kesehatan melakukan perluasan jejaring laboratorium. Hingga saat ini, terdapat 466 jejaring laboratorium pemeriksa Covid-19, dengan Balitbangkes Kementerian Kesehatan sebagai laboratorium rujukan nasional.
- 8) Terkait dengan bidang kefarmasian dan alkes dalam rangka penanganan covid adalah sebagai berikut:
 - a. Memangkas proses perizinan elektronik terintegrasi dalam penerbitan Sertifikat Produksi Industri Farmasi, Sertifikat Produksi Industri Farmasi Bahan Obat, Sertifikat Distirbusi Farmasi, sebagai salah satu upaya yang mendukung sarana kefarmasian terkait produksi dan distribusi sediaan farmasi dalam penanganan *Covid-19*.
 - b. Melakukan monitoring dan mengawal perkembangan dalam pengembangan obat dan vaksin yang diperuntukkan bagi penanganan *Covid-19*.
 - c. Mempercepat evaluasi permohonan Surat Persetujuan Impor obat dan bahan baku obat yang mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, dengan memberikan pelayanan pada hari libur dan tanggal merah

- d. Revitalisasi dukungan instalasi farmasi di Provinsi dengan melakukan koordinasi dengan seluruh Provinsi dalam rangka meningkatkan peran instalasi farmasi.
 - e. Konsolidasi Lintas K/L, Pemda, Asosiasi Produsen dan Kerjasama Internasional. Konsolidasi telah dilakukan dengan Kemenperin, Kemendag, Kemenkeu, Kemenhub, KSP, Asosiasi Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, dan Mitra Internasional untuk menjamin rantai suplai serta kesinambungan pelayanan kesehatan. Konsolidasi tersebut diimplementasikan dalam hal:
 - Surat Edaran kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Nomor UM.01.05/Menkes/241/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Dukungan dalam Menjaga Ketersediaan Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Alat Kesehatan, dan PKRT selama penetapan status PSBB.
 - Surat Menteri Kesehatan kepada Menteri Perhubungan Nomor HK.01.01/Menkes/306/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Permohonan Dukungan Prioritas Pengakuan Logistik Kesehatan
 - f. Konsolidasi rencana kebutuhan dan pendanaan, dimana telah dilakukan perhitungan kebutuhan obat *Covid-19* secara nasional berdasarkan masukan fasilitas pelayanan kesehatan dan program, dan skema pendanaan yang dibutuhkan
 - g. Implementasi sistem informasi logistik *Covid-19* melalui aplikasi pengendalian logistik yang memberikan informasi *real time* ketersediaan obat BMHP.
 - h. Fasilitasi pemasukan obat yang belum memiliki izin edar di Indonesia untuk penanggulangan *Covid-19* melalui mekanisme jalur khusus (SAS)
 - i. Mengawal pemasukan obat donasi dalam penanggulangan *Covid-19* yang masuk dengan rekomendasi BNPB.
- 9) Banyak negara sudah melakukan uji coba pembuatan vaksin COVID-19 dengan tahapan yang sedang berjalan. Pertimbangan utama dalam produksi vaksin COVID-19 secara mandiri dibandingkan membeli produk dari Negara lain
- a. Kapasitas produsen vaksin dalam negeri milik negara dalam memproduksi vaksin untuk imunisasi memenuhi ketentuan *WHO*.

- b. Belum ada vaksin yang sudah diakui dan teruji sebagai vaksin *Covid-19*
 - c. Para produsen vaksin yang saat ini sedang mengembangkan vaksin *Covid-19* memiliki kapasitas produksi yang terbatas.
 - d. Indonesia memiliki sumber daya yang memadai untuk mengembangkan vaksin *Covid-19*.
- 10) koordinasi Kementerian Kesehatan RI dengan BPOM dan juga PT Bio Farma (Persero) terkait dengan produksi Vaksin COVID-19. Penjajakan kerja sama, pengiriman dan pemasukan bulk vaksin, pelaksanaan uji klinis, pelaksanaan transfer teknologi, penyediaan dan distribusi vaksin sampai dengan pelaksanaan vaksinasi.
- 11) Konsekuensi jika terjadi kegagalan terhadap uji coba dan pembuatan vaksin COVID-19 merupakan kesepakatan dari para pihak yang melakukan produksi vaksin tersebut. Jika dilakukan kolaborasi internasional, maka pihak yang bertanggung jawab merujuk kepada kesepakatan yang terdapat dalam *MoU*, sedangkan untuk kolaborasi yang dilakukan di dalam negeri, konsekuensi tersebut akan menjadi konsekuensi dari seluruh Kementerian/Lembaga terkait.
- 12) Komite penanganan *Covid-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional terdiri dari:
- a. Komite Kebijakan yang diketuai oleh Menko Perekonomian
 - b. Satgas Penanganan *Covid-19* yang diketuai oleh Kepala BNPB
 - c. Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional yang diketuai oleh Wakil Menteri BUMN
- 13) Peran Kementerian Kesehatan dalam gugus tugas tersebut adalah mengkoordinasikan tugas-tugas kesehatan bersama dengan komite kebijakan maupun satgas pemulihan melalui ketua satgas yaitu Kepala BNPB.
- 14) Kementerian Kesehatan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara untuk penanganan dampak *Covid-19* sesuai dengan regulasi yang berlaku,

memperhatikan kesesuaian tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan, serta melibatkan institusi/Kementerian/Lembaga lain sesuai bidang tugasnya.

15) Pengawasan dilakukan secara komprehensif dari tahap perencanaan, penganggaran, sampai dengan pelaksanaan. Pengawasan dilakukan bersama unit Aparat Pengawas Internal (Inspektorat Jenderal) bersama Kementerian/Lembaga lain (misal. Kemenkeu, LKPP, BPKP, KPK, BPK, KPC-PEN, dan Kejaksaan Agung) secara berkala, sehingga menghindari dan meminimalisir kebocoran maupun penyalahgunaan anggaran.

16) Pelaksanaan COVID-19 di Indonesia cukup baik progresnya. Banyak kemajuan yang telah diperoleh pengendalian jika dibandingkan dengan saat awal kasus ditemukan di Indonesia. Strategi pencegahan dan pengendalian, mulai dari surveilans di wilayah dan pintu masuk, diagnosis laboratorium, manajemen klinis, pencegahan penularan infeksi di masyarakat dan fasyankes, komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat, penyediaan sumber daya serta mempertahankan pelayanan kesehatan esensial telah dilakukan.

Untuk mengevaluasi pelaksanaan penanganan COVID-19, telah dilaksanakan intra action review (IAR) yang melibatkan seluruh K/L dan sektor terkait. Dari hasil review tersebut didapatkan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia telah on the track, walaupun beberapa hal perlu dilakukan perbaikan agar penanganan dapat berhasil baik.

17) Pemerintah belum dapat memperkirakan kapan penyebaran virus COVID-19 ini akan berakhir. Kunci keberhasilan dalam menanggulangi pandemi ini adalah kepemimpinan yang kuat dan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Pemerintah harus siap dengan skema terburuk. Koordinasi dan kolaborasi yang baik dari semua pihak dan keseimbangan upaya penanganan kesehatan dan upaya pemulihan ekonomi akan mempercepat keberhasilan upaya penanganan COVID-19.

Kemenkes terus mengupayakan ketersediaan tempat tidur dan ruang ICU di RS beserta kelengkapannya, penyediaan logistik APD, obat-obatan dan alat kesehatan lainnya. Termasuk juga penambahan SDM kesehatan.

C. Jadwal Kegiatan

Adapun kegiatan kunjungan kerja BAKN ke Bandung Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 30 November 2020 sampai dengan 02 Desember 2020.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

A. Kesimpulan dari Pertemuan dengan BPOM , PT Bio Farma dan Kementerian Kesehatan

1. BPOM mempunyai tanggung jawab dalam kelancaran dan keamanan serta kegunaan vaksin Covid 19 yang diproduksi oleh PT Bio Farma.
2. Keberhasilan uji klinis tahap tiga menjadi sinyal disetujuinya produksi vaksin Covid 19.
3. Saat ini PT Bio Farma berkejasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran dalam mengembangkan vaksin Covid 19. Uji sample pada uji klinis saat ini juga dilakukan di Bandung.
4. Selain BPOM, kementerian kesehatan juga melakukan pengawasan terhadap proses pembuatan dan peredaran vaksin Covid.
5. Pemerintah, dalam hal ini produsen vaksin dalam jangka pendek masih bekerja sama dengan produsen vaksin global seperti Sinovac, namun dalam jangka panjang akan memproduksi secara mandiri.

B. Saran/Rekomendasi dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

1. BAKN DPR RI meminta Pemerintah untuk berhati-hati dalam produksi vaksin COVID 19, agar manfaat yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan.

2. BAKN DPR RI mendorong BPOM melakukan tugasnya dengan baik dalam mengawasi proses pembuatan vaksin COVID 19.
3. BAKN DPR RI mendorong agar PT Bio Farma bekerja sama juga dengan kampus lain yang sudah memenuhi standar, dan juga dilakukan uji sampel di banyak daerah.
4. BAKN DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan dapat bekerja lebih serius dalam penanganan COVID 19 dan juga pengawasan terhadap produksi dan peredaran vaksin COVID 19.
5. BAKN DPR RI mendorong pemerintah untuk memproduksi vaksin Covid 19 secara mandiri agar tidak terjadi ketergantungan dengan produsen vaksin di luar negeri.

IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dapat memperoleh secara langsung masukan dan pandangan terkait dengan perijinan, produksi dan pengawasan vaksin COVID 19 dari BPOM, PT Bio Farma, dan Kementerian Kesehatan RI. Dengan adanya pertemuan ini dapat menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan khususnya dalam fungsi pengawasan keuangan Negara.